



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 162 / B/ 2013 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1 **MBULANG LUKAS, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Raesape, Wolorae, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh **KAMILUS NUWA, SH** , Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Sukun 1 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SK/Pdt/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013 ; -----

2 **ANGELA REGINA MARIA WEA, SST., M.Si** , pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Raesape, Wolorae, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ; Dalam hal ini diwakili oleh ;

-----**KAMILUS NUWA, SH** , Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Sukun 1 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK/Pdt/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai ;

-----**PARA** **PENGUGAT/**

PEMBANDING-----**MELAWAN :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN

NAGEKEO, berkedudukan di Jalan Muhammad Hatta Danga Mbay,

Nagekeo ;

dalam hal ini.....

dalam hal ini diwakili oleh :

1. MELKIANUS NDAOMANU, SH.,M.Hum -----

2. YANTO M.P. EKON, SH.,M.Hum -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Para Advokat dari Kantor Advokat Mell Ndaomanu, SH dan Rekan , beralamat di Jl. Tidar RT. 058 RW. 018, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang NTT ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/Advt-MND/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 ; selanjutnya disebut sebagai :

-----TERGUGAT/

TERBANDING-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 162/PEN/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 03 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/ G/2013/PTUN.KPG tanggal 5 Juli 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan _____ sengketa _____ ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2013/PTUN.KPG tanggal 5 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN: -----

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

----- Menyatakan

eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **89.300,-** (Delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juli 2013 yang dihadiri oleh Penggugat II, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 12/G/2013/PTUN.KPG tertanggal 18 Juli 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 12/G/2013/PTUN.KPG tanggal 18 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 31 Juli 2013 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus pada pokoknya adalah; membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2013/PTUN.KPG tanggal 5 Juli 2013 dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah dikirimkan kepada Kuasa Tergugat / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 31 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan tambahan memori banding tertanggal 12 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 15 Agustus 2013 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat / Terbanding tanggal 15 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan pada pokoknya
adalah ; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
12/G/2013/PTUN.KPG tanggal 5 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah dikirimkan
kepada Kuasa Para Penggugat / Pembanding sesuai dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 2
September 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk
melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Melihat
Berkas Perkara Nomor : 12/G/ 2013 / PTUN.KPG masing-masing tertanggal 23
Agustus 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 12/G/ 2013 / PTUN.KPG tersebut telah diucapkan dalam sidang yang
terbuka

terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juli 2013 yang dihadiri oleh Penggugat II,
Kuasa Hukum Para Penggugat / Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat / Pembanding telah
mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juli 2013, dengan memenuhi
persyaratan administrasi lainnya, maka permohonan banding tersebut masih
dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, pasal 125
ayat 2, dan pasal 126 ayat 1, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang –
Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Nomor : 12/G/2013/PTUN.KPG tanggal 5 Juli 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, saksi – saksi dan bukti - bukti para pihak serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 telah dicapai secara mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Kupang

Kupang Nomor : 12/G/2013/PTUN.KPG tanggal 5 Juli 2013 tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam perkara ini dikuatkan, maka Para Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah berperkara dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ; Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan

dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2013/PTUN.KPG tanggal 5 Juli 2013 ; -----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 oleh kami **ANDI LUKMAN, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, SH.** dan **SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum,** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota, dibantu **ACHMAD JAZULI, SH**

sebagai

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KETUT RASMEN SUTA, SH.

ANDI LUKMAN, SH.MH.

SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ACHMAD JAZULI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....Rp. 22.500,-
2. Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
3. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
4. Biaya PersidanganRp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding.....Rp.156.500,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)